



**P U T U S A N**

**No. 6 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SOO JOONG UE ;**  
Tempat lahir : Korea ;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Januari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Korea ;  
Tempat tinggal : Jalan Menteng Dalam 33 Lasmlah No. 7  
Lantai 1 Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan atau 129-12 Yaugji-Min-RI,  
Yaungin –si, Skorea, No. Pasport  
M14988511 ;  
A g a m a : Budha ;  
Pekerjaan : Freeland Consultan ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana No. 070/2015/S.030.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Nopember 2014 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana No. 071/2015/S.030.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana No. 806/2015/S.030.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 26 Febrari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa SOO JOONG UE pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Lobby Apartemen Mediterania I Tower A Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, sekira jam 04.30 WIB, ketika itu Terdakwa SOO JOONG UE keluar dari Cafe X2 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menuju Discotiq Ilegals Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu sesampainya di Discotiq Ilegals Tamansari Jakarta Barat lalu Terdakwa masuk kedalam Diskotiq dan menemui seorang laki-laki yang bekerja sebagai waiter, setelah itu Terdakwa langsung meminta tolong waiter untuk mencari orang yang menjual Narkotika jenis Shabu di dalam Discotiqs Ilegals dan waiter tersebut menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian waiter meninggalkan Terdakwa dan beberapa saat kemudian waiter tersebut datang bersama seorang laki-laki

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian seorang laki-laki bersama waiter tersebut memberikan 4 (empat) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa pulang ke kamar kos Terdakwa yang berada di Jalan Menteng Dalam 33 Lasmalah No. 7 Lantai I Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sesampai di kamar kost kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam toilet kamar Terdakwa, kemudian pada jumat tanggal 3 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa chatting dengan seorang perempuan bernama INNE dan Terdakwa chatting sdri. INNE meminta Terdakwa untuk datang di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 6 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdri. INNE dan sdri INNE meminta Terdakwa datang supaya membawa narkotika jenis shabu lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam toilet yang berada di kamar Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastic kecil, setelah itu untuk yang 4 (empat) paket Terdakwa simpan kembali di dalam toilet yang berada di kamar Terdakwa sedangkan untuk yang 3 (tiga) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa menghubungi sdri. INNE lagi bahwa Terdakwa akan menuju ke Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dan sdri. INNE bilang kepada Terdakwa akan menunggunya, setelah itu Terdakwa langsung menuju Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dengan membawa tas yang berisikan 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu kemudian sekira jam 20.00 WIB, setidaknya di Lobby Apartemen Mediterania I Tower A Tanjung Duren Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi yaitu saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi ARIS DINANTA, SH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemudian kedua orang anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan 3 (tiga) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dan dalam tas yang saat itu Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket plastic kecil didalam kamar toilet yang berada di dalam kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Menteng Dalam 33 Lasmalah Nomor 7 Lantai I Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa bersama dengan kedua orang anggota tersebut menuju ke tempat kost Terdakwa yang beralamat Jalan Menteng Dalam 33

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmalah Nomor 7 Lantai I Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, setibanya disana lalu Terdakwa disuruh menunjukan kamar kost Terdakwa setelah ditunjukan kemudian kedua orang anggota Polisi menyita 4 (empat) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dari kamar toilet yang berada di kamar Terdakwa dan diakuinya bahwa barang-barang berupa shabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki di Discotiq Ilegals Tamansari Jakarta Barat, dengan harga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 112/NNF/2014 tanggal 16 Januari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti 7 (tujuh bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6126 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SKN/001/I/2014/RES JB tanggal 07 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. MIA HERDIYANI ACHMAD, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine terhadap Terdakwa SOO JOONG UE adalah positif mengandung Metamphetamin ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SOO JOONG UE pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Lobby Apartemen Mediterania I Tower A Tanjung Duren Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013, sekira jam 04.30 WIB, ketika itu Terdakwa SOO JOONG UE keluar dari Cafe X2 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa menuju Discotiq Ilegals Kecamatan Tamansari Jakarta Barat dengan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu sesampainya di Discotiq Ilegals Tamansari Jakarta Barat lalu Terdakwa masuk kedalam Diskotiq dan menemui seorang laki-laki yang bekerja sebagai waiter, setelah itu Terdakwa langsung meminta tolong waiter untuk mencarikan orang yang menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu di dalam Discotiq Illigals dan waiter tersebut menyanggupi permintaan Terdakwa kemudian waiter meninggalkan Terdakwa dan beberapa saat kemudian waiter tersebut datang bersama seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian seorang laki-laki bersama waiter tersebut memberikan 4 (empat) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa bawa pulang ke kamar kos Terdakwa yang berada di Jalan Menteng Dalam 33 Lasmalah No. 7 Lantai I Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, sesampainya di kamar kost kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam toilet kamar Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari barulah Terdakwa memakainya sebagian dari 4 (empat) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dan sisanya Terdakwa simpan lagi di toilet yang berada di kamar Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2014 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa chatting dengan seorang perempuan bernama INNE dan disaat Terdakwa dengan seorang perempuan chatting sdri. INNE meminta Terdakwa untuk datang di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014, kemudian pada hari Senin tanggal 6 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa menghubungi sdri. INNE dan sdri INNE meminta Terdakwa disaat datang supaya membawa narkotika jenis shabu lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam toilet yang berada di kamar Terdakwa, setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket plastic kecil, setelah itu untuk yang 4 (empat) paket Terdakwa simpan kembali di dalam toilet yang berada di kamar Terdakwa sedangkan untuk yang 3 (tiga) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu Terdakwa masukan kedalam tas Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekira jam 19.00 WIB. Terdakwa menghubungi sdri. INNE lagi bahwa Terdakwa akan menuju ke Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dan sdri. INNE bilang kepada Terdakwa akan menunggunya, setelah itu Terdakwa langsung menuju Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta Barat dengan membawa tas yang berisikan 3 (tiga) paket plastik kecil Narkotika jenis shabu kemudian sekira jam 20.00 WIB, setidaknya di Lobby Apartemen Mediterania I Tower A Tanjung Duren Jakarta Barat, tiba-tiba Terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi yaitu saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi ARIS DINANTA, SH dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat kemudian kedua orang anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa,

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa digeledah dan ditemukan 3 (tiga) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dan dalam tas yang saat itu Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa diinterogasi dan mengaku masih menyimpan 4 (empat) paket plastic kecil didalam kamar toilet yang berada di dalam kamar kost Terdakwa yang berada di Jalan Menteng Dalam 33 Lasmalah Nomor 7 Lantai I Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa bersama dengan kedua orang anggota tersebut menuju ke tempat kost Terdakwa yang beralamat Jalan Menteng Dalam 33 Lasmalah Nomor 7 Lantai I Kecamatan Tebet Jakarta Selatan, setibanya disana lalu Terdakwa disuruh menunjukan kamar kost Terdakwa setelah ditunjukan kemudian kedua orang anggota Polisi menyita 4 (empat) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dari kamar toilet yang berada di kamar Terdakwa dan diakuinya bahwa barang-barang berupa shabu tersebut sebagian sudah Terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara shabu tersebut Terdakwa letakan di dalam cangklong kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa isap dan yang Terdakwa dirasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut membuat badan terasa segar dan semangat untuk bekerja atau tidak ngantuk. Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu sudah sejak tahun 2009, dimana Terdakwa dalam melakukan Penyalahguna Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 112/NNF/2014 tanggal 16 Januari 2014, disimpulkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6126 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : SKN/001/I/2014/RES JB tanggal 07 Januari 2014, yang ditandatangani oleh dr. MIA HERDIYANI ACHMAD, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine terhadap Terdakwa SOO JOONG UE adalah positif mengandung Metamphetamin ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SOO JOONG UE** terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOO JOONG UE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,7 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,6126 gram (siswa hasil labkrim dengan berat netto 0,5580 gram) mengandung metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 420/PID.Sus/2014/PN.JKT.BAR, tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOO JOONG UE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOO JOONG UE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,7 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,6126 gram (siswa hasil labkrim dengan berat netto 0,5580 gram) mengandung metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



6. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 240/PID/2014/PT.DKI. tanggal 6 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 420/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt. tanggal 14 Juli 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOO JOONG UE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOO JOONG UE** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalaninya ;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket plastic kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,7 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim dengan berat netto 0,6126 gram (sisas hasil labkrim dengan berat netto 0,5580 gram) mengandung metamfetamina, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 November 2014 dari Kuasa Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2014 dan Terdakwa





mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan Pasal 30 UU Tentang Mahkamah Agung, bertindak untuk dan atas nama Soo Joong Ue, kami mengajukan memori kasasi sebagai berikut :

**1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) salah dalam menerapkan Pasal 112 UU Narkotika**

- 1.1. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat kedua mempertahankan dan menguatkan dengan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama memutuskan : “Menyatakan Tedakwa SOO JOONG UE Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” ;
- 1.2. Bahwa putusan *judex facti* tersebut didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ;
- 1.3. Bahwa Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128” “oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun



pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut ;

- 1.4. Bahwa Hakim (*judex facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan narkoba dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*judex facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkoba yang dikuatkan dengan adanya Bong/alat pakai sabu. Unsur kepemilikan, kekuasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komnetar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hal 225-226 berpendapat ;

“seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

- 1.5. Bahwa pada perkara Supardi Bin Jayadi yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, dan Dakwaan Subsidiar Pasal 127 (1) UU Narkoba, Pengadilan Negeri Menggala dalam putusan perkara Nomor : 156/Pid.Sus/2012.PN.Mgl memutuskan “Menyatakan bahwa Terdakwa Supardi Bin Jayadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman..., menyatakan bahwa Terdakwa Supardi Bin Jayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menyalahgunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I untuk dirinya sendiri". Pengadilan Tinggi Tanjungkarang atas putusan nomor 167/Pid/2012/ PT.TK menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala. Atas permintaan kasasi Penuntut Umum Mahkamah Agung perkara nomor 823 K/Pid.Sus/2013 pada halaman 23 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika berupa pil inex warna merah muda seberat 0,30 gram sebagaimana barang bukti bukan untuk tujuan peredaran gelap narkotika, misalnya menjual atau memperdagangkan atau mengedarkan narkotika, melainkan shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa";

1.6. Bahwa pada perkara Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 Mahkamah Agung dalam pertimbangannya berpendapat :

" Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;

Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;

Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



**2. Judex Facti Salah Menerapkan Pasal 182 KUHP dan terjebak pada Bentuk Dakwaan Penuntut Umum**

- 2.1. Bahwa Pasal 182 KUHP ayat 4, mensyaratkan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan, bukan kepada bentuk dakwaan. Kami khawatir Hakim dalam mencari kebenaran materiil bersifat tidak independent mengikuti bentuk dakwaan yang disodorkan oleh Penuntut Umum ;
- 2.2. Bahwa terhadap dakwaan yang bersifat subsideritas M Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHP menyampaikan "Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi : menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan Pasal Pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut" ;
- 2.3. Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menjadi dakwaan primair dan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang menjadi dakwaan subsidair tidak mengharuskan apakah suatu perbuatan harus memiliki akibat atau menimbulkan suatu akibat ;
- 2.4. Bahwa apabila *Judex Facti*, ingin bersikeras membenarkan prinsip subsidairitas dalam perkara ini, seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap pihak yang menjadi korban dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga akan terlihat akibat yang ditimbulkan dari beberapa perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana ;
- 2.5. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dan sudah dapat dinalar dengan logika, apabila seseorang menyalahgunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pastilah menguasai, memiliki, menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika ;
- 2.6. Bahwa pada perkara ini jelas Penuntut jelas memanfaatkan kelemahan UU Narkotika, khususnya Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang sangat elastis dan lebih mudah pembuktiannya serta ancaman hukuman yang tinggi sebagai dakwaan primair, dibandingkan dengan Pasal 127 ayat (1) a UU Narkotika dengan ancaman hukuman yang lebih rendah serta rumit pembuktiannya ;
- 2.7. Bahwa apabila ingin menerapkan UU Narkotika secara utuh maka yang menjadi pertanyaan terbesar dalam setiap perkara narkotika adalah



apakah Terdakwa merupakan Pengedar Narkotika yang harus diberantas atau Hanya sebagai Pengguna Narkotika yang mendapatkan jaminan upaya pemulihan (Vide : Pasal 4 UU Narkotika);

2.8. Bahwa untuk menentukan apakah Pemohon Kasasi merupakan Pelaku Peredaran gelap narkotika yang harus diberantas atau hanya menjadi pengguna yang merupakan korban dari peredaran gelap, *Judex Facti* seharusnya melihat secara alternatif ;

2.9. Bahwa penerapan Prinsip subsidiaritas dalam perkara narkotika, sangat merugikan sistem pidana itu sendiri. Saat ini lembaga pemasyarakatan sulit mengidentifikasi mana saja Narapidana narkotika yang merupakan pengedar dan mana yang hanya penyalahguna ;

2.10. Bahwa akibat penggunaan Prinsip subsidiaritas Pemberantasan narkotika juga semakin tidak jelas, sudah berapa pelaku peredaran gelap narkotika yang diberantas dan beberapa penyalahguna yang dibantu untuk dipulihkan, semua bercampur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika karena bagi Penyidik asal ada barang bukti semua harus diberantas ;

2.11. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, tanpa memberikan pertimbangan apapun langsung menyatakan "Bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan kembali" ;

2.12. Bahwa Majelis Hakim tidak lagi berperan mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari pengadilan pidana, namun hanya menguji apakah dakwaan primair Penuntut Umum sudah terbukti, serta kurang memberikan sumbangsih terhadap tujuan kebijakan narkotika itu sendiri;

**3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mencari kebenaran materiil karena mengesampingkan bukti-bukti dalam persidangan ;**

3.1. Bahwa Prof. Mulyatno menyebutkan salah satu tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan





putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan sesuai dengan seluruh alat bukti yang ada (Djamali, 2012:199) ;

- 3.2. Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP edisi kedua cetakan kedelapan tahun 2006 hal 274 menyebutkan "Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa. Arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti ;
- 3.3. Bahwa dalam putusan perkara a quo pada tingkat pertama hal 14, *Judex Facti* dalam pertimbangannya hanya berupaya mencari kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dan mengabaikan dalam mencari fakta-fakta hukum (Vide hal 14 Putusan No. 420/Pid.Sus/2014) ;
- 3.4. Bahwa *Judex Facti* tidak mencari kebenaran materiil yang merupakan dasar penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari pengabaian bukti persidangan yakni keterangan ahli yang disampaikan oleh dr. Budiman dibawah sumpah yang menerangkan : (vide putusan *Judex Facti* Halaman 10) :
  - o *Bahwa pada hal 18 Oktober 2012 ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Polda Metro Jaya dengan cara wawancara, pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tubuh, mata dan tekanan darah, kemudian saksi mengambil sampel urine dan darah untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium KELIMA ;*
  - o *Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkoba dengan ketergantungan terus menerus yang meliputi mual terus menerus, bulu badan berdiri jelas tampak pada tubuh/tangan, keringat basah dimuka, gelisah, air mata mengalir, tremot berat, selalu bersin, sering menguap, kadang-kadang sakit perut, perut kram, tangan terasa dingin, nyeri otot ringan, jantung berdebar-debar, tidur kadang-kadang terganggu dan agak murung. Hal tersebut terindikasi obat metamfetamin ;*
  - o *Bahwa terhadap Terdakwa agar dilakukan terapi dan rehabilitasi secara intensif, sosial dan rohani ;*

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015



- 3.5. Bahwa *Judex Facti* juga tidak memasukkan bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara, yakni hasil asesmen/pengkajian pemeriksaan medis, kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahgunaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Yayasan Kelima yang menyatakan “dari hasil *Assesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lab “S” tergolong sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman (mhetamfhetamine/Shabu & Amfhetamine (Ekstasi)) dengan pola pemakaian Syndorma ketergantungan bagi diri sendiri”* ;
- 3.6. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan “Bahwa benar kemudian selama 3 (tiga) hari barulah Terdakwa memakainya sebagian dari 4 (empat) paket plastik kecil narkotika jenis Shabu dan sisanya Terdakwa simpan lagi di toilet yang berada di kamar Terdakwa (hal 11 Putusan No. 420/Pid.Sus/2014/PN.JKT Bar) ;
- 3.7. Bahwa *Judex Facti* pada putusan tingkat pertama dan dibenarkan pada tingkat banding hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan telah ada persesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut (Vide Putusan Perkara A quo hal 12 Putusan No. 420/Pid.Sus/2014/PN.JKT Bar) ;
- 3.8. Bahwa putusan a quo yang tidak secara benar mempertimbangkan bukti keterangan ahli, bukti surat Assesment dan keterangan Terdakwa yang memuat fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pecandu secara jelas dan meyakinkan *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku terkait tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dari seluruh bukti yang telah dilakukan pemeriksaan ;

**3. Judex Facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan mengenyampingkan Bukti Terdakwa Seorang Pecandu yang Wajib Direhabilitasi ;**

- 3.1. Bahwa sebagaimana Kami uraikan point 6,7 dan 8 memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi diatas, yang pada pokoknya Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti keterangan ahli dr. BUDIMAN dan Keterangan Terdakwa namun berupaya mengesampingkan bukti surat otentik hasil asesment yayasan Kelima yang terdapat dalam berkas perkara yang kesemuanya menunjukkan Terdakwa adalah seorang PECANDU NARKOTIKA ;



- 3.2. Bahwa Pemohon Kasasi pada pemeriksaan pada tingkat Persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, begitupula pada tingkat pengajuan banding sehingga bukti yang menunjukkan Pemohon Kasasi pernah atau sedang menjalani masa rehabilitasi tidak dapat diungkapkan hal ini juga berkaitan dengan permasalahan Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya menghubungi tempat rehabilitasi Terdakwa di Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan Narkoba Korea Daerah Gyeonggi ;
- 3.3. Bahwa Pemohon Kasasi memang memiliki riwayat sebagai seorang Pengguna Narkotika, berdasarkan surat keterangan yang disampaikan oleh Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan Narkoba Korea Daerah Gyeonggi dijelaskan "Terdakwa SOO JOONG UE telah menjalani rangkaian program rawat harian dengan lengkap pada 9 Maret, 4 April, 15 April, 15 Mei, 1 Juni 12 Juni 2012, (Kami lampirkan surat keterangan Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan Narkoba Korea Daerah Gyeonggi), (Terlampir) ;
- 3.4. Bahwa Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba Korea daerah Gyeonggi yang merupakan suatu institusi profesional yang berupaya memecahkan masalah-masalah narkoba di dalam wilayah propinsi Gyeonggi, dan menjadi sponsor dalam lingkungan kehidupan yang sehat bebas dari narkoba bagi penyalahgunaannya ; (Terlampir)
- 3.5. Bahwa salah satu program pemecahan masalah narkoba yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah program rawat harian di Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba Korea daerah Gyeonggi yakni suatu program rehabilitasi bagi Penyalahguna narkoba untuk menghentikan menyalahgunakan narkoba dan mencegah digunakannya kembali menyalahgunakan narkoba ; terapi psikologis, pengendalian amarah dan emosi, pengendalian stres, pelatihan hubungan kemanusiaan yang positif, Persiapan untuk memperoleh sertifikat ; (Terlampir)
- 3.6. Bahwa menurut BNN pecandu narkoba menyandang penyakit *Chronicle Relasing Disease* (Penyakit kronis yang gampang kambuh). Karena seseorang yang sudah berhasil berhenti menggunakan narkoba pada waktu tertentu tidak dikatakan sembuh, tapi lebih sering dikatakan pulih ; ([bnnkab-kediri.net/berita-118-rehabilitasi-narkoba.html](http://bnnkab-kediri.net/berita-118-rehabilitasi-narkoba.html)) ;



- 3.7. Bahwa sebagai penderita kecanduan Pemohon Kasasi seharusnya harus melakukan komunikasi atau konseling dengan Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba Korea daerah Gyeonggi dimana Pemohon Kasasi pernah menjalani rehabilitasi, namun karena tuntutan pekerjaan sebagai konsultan pasar di salah satu bisnis property di Indonesia, Terdakwa tidak dapat melakukan konsultasi langsung namun dilakukan melalui telepon ;
- 3.8. Bahwa salah satu nasehat yang diberikan oleh Asosiasi pemberantasan penyalahgunaan narkoba Korea daerah Gyeonggi adalah agar dilakukan manajemen penggunaan narkoba dengan cara memisah-misahkan jumlah narkoba yang didapatnya (Vide barang bukti neto sebesar 0,6126 gram terbagi dalam 7 kantong kecil) sehingga tidak langsung digunakan dalam sekali pemakaian dan merupakan metode pengurangan penggunaan narkoba ;
- 3.9. Bahwa *Judex Facti* mencoba memungkirkan Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU Narkoba sebagai *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"* ;
- 3.10. Bahwa berdasarkan latar belakang Pemohon Kasasi yang pernah menjalani rehabilitasi karena ketergantungan narkoba, hasil Assesment yayasan Kelima, keterangan ahli dr. Budiman dalam persidangan tidak dapat dipungkiri fakta hukum Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba ;
- 3.11. Bahwa kondisi ketergantungan narkoba Pemohon Kasasi masih dialami sampai saat ini, walaupun kondisi Pemohon Kasasi berada didalam rumah tahanan namun peredaran gelap narkoba sangat beredar luas didalam tempat-tempat penahanan. Kami selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi sudah menyarankan Pemohon Kasasi untuk berkonsultasi dengan dokter di Klinik Rutan Salemba, namun berdasarkan keterangan pihak klinik, Pemohon Kasasi mengalami tekanan mental karena depresi dan frustrasi atas ketidakadilan yang menimpa Pemohon Kasasi dan menyarankan agar Pemohon Kasasi menjalani rehabilitasi diluar rumah tahanan/lembaga pasyarakatan;



**4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan Tidak menerapkan UU No. 35 Tahun 2011 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara ;**

- 4.1. Bahwa terkait kondisi kecanduan yang dialami oleh Terdakwa, UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) Pasal 4 huruf d menyatakan "*Undang-undang tentang Narkotika menyatakan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika*" ;
- 4.2. Bahwa tujuan UU Narkotika dalam Pasal 4 huruf d kemudian diimplementasikan dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi" ;
- 4.3. Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 UU Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;
- 4.4. Bahwa dengan memasukan Pemohon Kasasi kedalam lembaga pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika ;
- 4.5. Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan ;
- 4.6. Bahwa penempatan Pemohon Kasasi kedalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan UU Narkotika ;
- 4.7. Bahwa Mahkamah Agung pada perkara nomor No 2199 K/Pid.Sus/2012 pada pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat:  
*Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1/2000 tentang pidanaanan yang setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;*





*Bahwa tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta sebagai sarana efektif pencegahan maupun penindakan, untuk Mendistribusikan rasa keadilan dalam masyarakat, mencegah opini negatif terhadap citra penegakan hukum dinegara kita ini, dengan tetap memperhatikan asas Momodualistik untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu ;*

*Bahwa memang benar Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daun ganja, namun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika dalam bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009. sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau menguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan, dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan Hak ;*

*Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika. Bahwa dalam batas yang dapat diterima oleh akal sehat, Pemakaian dibawah 1 gram perhari (10% dari Pedoman SEMA) dapat menjadi ukuran bahwa Terdakwa hendak menggunakan/memakainya, sebagaimana diatur dalam SEMA NO 4 tahun 2010 ;*

**5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**

- 5.1. Bahwa Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;



- 5.2. Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkoba secara a contrario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba. Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
- Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
  - Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
    - Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
    - Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram (5 butir)
    - Kelompok Heroin : 1,8 gram
    - Kelompok Kokain : 1,8 gram
    - Kelompok Ganja : 5 gram
    - ..... Dan seterusnya
  - Surat ijin laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik ;
  - Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
  - Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;
6. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya telah menyatakan “bahwa terhadap Terdakwa disarankan harus segera dilakukan Rehabilitasi medis, sosial dan rohani secara intensif” fakta ini ditunjang berdasarkan keterangan Ahli bernama dr. Budiman selaku tim dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
7. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan Pasal 103 UU Narkoba jo Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;



8. Bahwa Penggunaan Pasal 103 UU Narkotika jo SEMA No 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan UU Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, *Judex Facti* telah mempertimbangkan setiap unsur tindak pidana yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa berat ringannya pembedaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa alasan-alasan lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH.,MH. yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap dan ketika digeledah ditemukan 2 paket kecil sabu-sabu didalam tas yang dipakai dan setelah digeledah dalam kamarnya ditemukan 4 paket kecil sabu ;



- Bahwa dalam keterangan ahli (Kepala Bidang Medis pada Yayasan Peduli Masyarakat) yang bergerak dibidang pelayanan penyalahgunaan narkoba dan HIV AIDS yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan hasil Terdakwa tergolong sebagai pengguna narkoba dengan ketergantungan terus menerus yang meliputi mual terus, bulu badan berdiri jelas tampak pada tubuh/tangan, keringat basah dimuka, gelisah, air mata mengalir, tremor berat, selalu bersin, sering menguap, kadang-kadang sakit perut, perut kram, tangan terasa dingin, nyeri otot ringan, jantung berdebar-debar, tidur kadang-kadang terganggu dan agak murung, hal tersebut terindikasi oleh obat Metamphetamine ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti sebagai pengguna sabu sehingga harus dipidana berdasar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 , Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SOO JOONG UE** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **02 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/ Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 6 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)